



PENETAPAN

Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Mulyadi, bertempat tinggal di Kp.Cisalak Rt.001/rw.004,, Sumurbatu,
Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus tanggal 07 November 2024, dibawah register perkara nomor 565/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara indonesia sesuai dengan nomor Kartu Tanda Penduduk Nomor. **NIK 3216180305880004** atas nama **MULYADI**;
2. Bahwa pemohon menikah pada 27 Bulan September 2015, sesuai dengan kutipan akte nikah **No. 335/36/IX/2015**;
3. Bahwa pada pernikahan pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama **Syakila Noura Sari**, sesuai dengan akte kelahiran Nomor. **3275-LU-03082018-0028** tertanggal 27 juni 2018;
4. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama **SYAKILA NOURA SARI** ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut,bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
5. Bahwa anak kandung pemohon **SYAKILA NOURA SARI** sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana selayaknya anak pada usia tersebut;
6. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan , faktor lingkungan yang terbiasa dipanggil **AISYAH SARI**, anak yang tidak merespon jika dipanggil nama **SYAKILA NOURA SARI** dan setelah pemohon bertanya

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, Maka disarankan agar nama **SYAKILA NOURA SARI** diganti dengan nama **AISYAH SARI**;

Berdasarkan alasan dan bukti tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon ke hadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama **SYAKILA NOURA SARI** dirubah nama nya menjadi **AISYAH SARI** dalam seluruh dokumen atas nama si anak;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi setelah menerima salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran nomor : **3275-LU-03082018-0028** tertanggal 27 juni 2018 atas nama **SYAKILA NOURA SARI** menjadi **AISYAH SARI**;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut diatas dan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216180305880004, atas nama Mulyadi, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3275072007160001 atas nama Kepala Keluarga Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/36/IX/2015 antara Mulyadi dengan Arum Sari pada tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 20/Bd/06/18 yang dikeluarkan oleh Bidan Siti Nurhayati, STr.,Keb, pada tanggal 27 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-03082018-0028 atas nama Syakila Noura Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, pada tanggal 3 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275076706180003, atas nama Syakila Noura Sari, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 25 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor 0002773910057, atas nama Syakila Noura Sari, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah pula diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Parjo Salman**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi merupakan mertua dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Arum Sari pada tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Jawa Barat;
 - Bahwa dari perkawinannya Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Syakila Noura Sari, yang sekarang umurnya sudah enam setengah tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kp.Cisalak Rt.001/Rw.004, Kel. Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan karena keberatan nama sehingga disarankan

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua agar namanya diganti dari nama **SYAKILA NOURA SARI** diganti dengan nama **AISYAH SARI**;

- Bahwa sehari-hari nama anak Pemohon dipanggilnya Aisyah;
- Bahwa atas maksud pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Muhammad Sidiq**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Arum Sari pada tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Syakila Noura Sari, yang sekarang umurnya sudah enam setengah tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kp.Cisalak Rt.001/Rw.004, Kel. Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan karena keberatan nama sehingga disarankan orangtua agar namanya diganti dari nama **SYAKILA NOURA SARI** diganti dengan nama **AISYAH SARI**;
- Bahwa sehari-hari nama anak Pemohon dipanggilnya Aisyah;
- Bahwa atas maksud pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon dari nama **SYAKILA NOURA SARI** dirubah menjadi **AISYAH SARI**, karena anak Pemohon sering sakit-sakitan karena keberatan nama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Parjo Salman dan Saksi Muhammad Sidiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-2, masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216180305880004, atas nama Mulyadi dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3275072007160001 atas nama Kepala Keluarga Mulyadi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp.Cisalak Rt.001/Rw.004, Kel. Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan demikian domisili Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/032/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 bukti dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-03082018-0028 atas nama Syakila Noura Sari, maka Hakim menilai bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dan memiliki anak yang bernama Syakila Noura Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diberikan di persidangan dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon dari nama **SYAKILA NOURA SARI** menjadi **AISYAH SARI**, karena anak pemohon sering sakit-sakitan karena keberatan nama;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut juga dimaksudkan untuk kesesuaian atau tertib data administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, tidak juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun karena untuk kesesuaian atau tertib data administrasi kependudukan, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan faktanya Pemohon berdomisili di wilayah administrasi Kota Bekasi, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas perubahan nama tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan penambahan dan perbaikan redaksi seperlunya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama **SYAKILA NOURA SARI** dirubah menjadi **AISYAH SARI**, ;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-03082018-0028 tertanggal 27 Juni 2018 dari nama **SYAKILA NOURA SARI** menjadi **AISYAH SARI**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000.00(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **26 November 2023**, oleh **Nasrulloh, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Sheila Melati Tallulembang, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon; ;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sheila Melati Tallulembang, SH.

Nasrulloh, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 75.000,00
- PNPB	: Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)